

PENGUATAN MODEL PEMBINAAN KEAGAMAAN ISLAM BAGI NARAPIDANA DAN TAHANAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA (RUTAN) BANYUMAS

Oleh:

Rahtami Susanti

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto

E-mail: rahtamisanti@gmail.com

Abstrak

Pembinaan yang dirasakan paling efektif untuk diberikan kepada narapidana dan tahanan adalah pembinaan keagamaan. Hal ini mengingat bahwa narapidana dan tahanan adalah manusia yang dirampas hak-hak kebebasannya, oleh karena itu mereka selalu dihinggapi perasaan gundah dan gelisah yang pada akhirnya melahirkan keputusasaan. Untuk menumbuhkan semangat hidup mereka perlu diberi pendalaman agama selama menjalani hukumannya. Penelitian ini dilakukan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Banyumas dengan menggunakan metode deskriptif dimana peneliti menggambarkan secara menyeluruh model pembinaan narapidana di Rutan tersebut serta gagasan terkait penguatan atas model pembinaan narapidana dan tahanan di Rutan Kelas II B Banyumas. Pembinaan keagamaan bagi penghuni Rutan khususnya pembinaan keagamaan Islam dilakukan oleh petugas Rutan bekerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, meliputi kegiatan pengajian, latihan baca tulis Al Qur'an dan sholat berjamaah. Seiring dengan bertambahnya penghuni rutan dan kebutuhan akan kegiatan pendalaman agama maka diperlukan penguatan model pembinaan keagamaan Islam di Rutan Banyumas antara lain adalah pembentukan majelis taklim yang dikelola penghuni rutan.

Kata kunci: Pembinaan, Keagamaan Islam, Rutan Banyumas

A. PENDAHULUAN

Pidana penjara mengandung suatu ciri khusus yaitu bahwa sifatnya adalah sementara. Narapidana hanya menjalani hukuman sesuai vonis hakim dan pada akhirnya akhirnya akan kembali ke tengah masyarakat. Oleh karena itu sistem pemenjaraan yang dulunya menekankan pada unsur balas dendam dan penjeranaan sekarang berubah menjadi sistem pemasyarakatan yang menekankan pada unsur pembinaan. Hal itulah yang antara lain menjadi latar belakang dirubahnya istilah penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Selain Lapas, proses pemidanaan juga dapat dilakukan di Rumah Tahanan (Rutan). Pada dasarnya, Rutan merupakan tempat untuk menahan para tersangka atau terdakwa untuk sementara waktu sebelum keluarnya putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap (*inkracht*). Namun dalam praktiknya kondisi yang

terjadi di Indonesia saat ini, Rumah Tahanan Negara (RUTAN) difungsikan untuk menampung narapidana seperti halnya di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Hal tersebut dikarenakan kabupaten atau kotamadya belum memiliki Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), maupun dapat juga dikarenakan terjadinya *over capacity* (kelebihan kapasitas) yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sehingga para narapidana ditempatkan di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN). Terdakwa atau narapidana yang telah menjalani masa hukuman di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) yang seharusnya dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) untuk mendapatkan pembinaan yang lebih optimal, namun senyatanya banyak yang tetap berada di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) hingga masa hukuman maupun pembinaan mereka selesai.

Dalam kurun waktu 3 bulan (Maret-Mei 2017) jumlah penghuni Rutan Banyumas bertambah sebanyak 5 orang. Pada Maret 2017 penghuni Rutan sebanyak 117 orang yang terdiri dari 74 narapidana dan 43 tahanan. Mei 2017 Rutan dihuni 122 orang yang terdiri dari 67 narapidana dan 55 tahanan. Dari data tersebut terlihat bahwa sebagian penghuni rutan berstatus sebagai narapidana.¹

Pembinaan terhadap narapidana menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan meliputi pembinaan kepribadian (pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual dan pembinaan kesadaran hukum) serta pembinaan kemandirian (pemberian berbagai macam keterampilan, antara lain kerajinan tangan, perbengkelan, pertukangan, peternakan dan pertanian). Fungsi pembinaan terhadap narapidana adalah:²

1. penyampaian informasi dan pengetahuan;
2. perubahan sikap;
3. latihan dan pengembangan sikap.

Berdasarkan hasil penelitian Rahtami Susanti (2011) pembinaan terhadap narapidana dan tahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Banyumas meliputi pembinaan keagamaan, pembinaan kesehatan, pembinaan keterampilan (otomotif, meubeler, kerajinan tangan, memelihara ikan) dan pembinaan kesenian. Namun karena adanya berbagai hambatan (keterbatasan anggaran dan sumber

¹ Hasil wawancara dengan Kasubsie Pengelolaan RUTAN Kelas II B Banyumas.

² A. Mangunhardjana dalam Nani Wita Sembiring, 2009, *Efektifitas Pembinaan Narapidana Anak oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Tanjung Gusta Medan*, hlm. 22.

daya manusia) maka pembinaan terhadap penghuni Rutan Banyumas tidak bisa dilaksanakan secara maksimal.³

Pembinaan yang paling efektif bagi narapidana adalah melalui pendekatan keagamaan karena narapidana adalah manusia yang dirampas hak-hak kebebasannya, oleh karena itu mereka selalu dihinggapi perasaan gundah, gelisah dan suntuk yang pada akhirnya melahirkan keputusasaan. Untuk menumbuhkan semangat hidup mereka perlu diberi pendalaman agama selama menjalani hukumannya.

Berkaca pada keefektifan pendekatan keagamaan sebagaimana yang disebutkan oleh Bucheri Luneto tersebut di atas, dan melihat pada pembinaan keagamaan yang sudah diterapkan di Rutan Banyumas serta fenomena bertambahnya jumlah penghuni Rutan maka dipandang perlu untuk diadakan penguatan model pembinaan keagamaan bagi narapidana dan tahanan di Rutan Banyumas.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan sebagainya) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Pada penelitian ini, peneliti menggambarkan secara menyeluruh model pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Banyumas serta gagasan terkait penguatan atas model pembinaan narapidana dan tahanan di Rutan Kelas II B Banyumas.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembinaan pada dasarnya merupakan suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah dan teratur secara bertanggung jawab dalam rangka menumbuhkan, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan serta sumber-sumber yang tersedia untuk mencapai tujuan.

Pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik.

³ Rahtami Susanti, 2011, *Pembinaan terhadap Narapidana dan Tahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Banyumas*, hlm. 38.

Atas dasar pengertian yang demikian maka sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri dan kepercayaan pada diri sendiri dan juga orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tenteram dan sejahtera dalam masyarakat, selanjutnya berpotensi menjadi manusia yang berbudi luhur.

Pembinaan terkait dengan pengembangan manusia sebagai bagian dari pendidikan, baik ditinjau dari segi teoritis maupun praktis. Dari segi teoritis, yaitu pengembangan pengetahuan dan ketrampilan. Sedangkan dari segi praktisnya lebih ditekankan pada pengembangan sikap, kemampuan dan kecakapan. Dengan demikian pembinaan merupakan suatu cara untuk dapat meningkatkan, mengembangkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan serta sikap seseorang atau kelompok sehubungan dengan kegiatan, pekerjaan maupun proses produksi.

Pembinaan juga merupakan proses kegiatan belajar yang dilaksanakan secara teratur dan terarah untuk mencapai tujuan tertentu. Pembinaan adalah proses belajar melepas hal-hal yang sudah dimiliki dan mempelajari hal-hal baru yang belum dimiliki dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada serta mendapatkan pengetahuan baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang dijalani secara lebih.⁴

Membina berarti meningkatkan dan yang ditingkatkan adalah kemampuannya, yaitu dengan memberikan pengetahuan-pengetahuan, pengalaman-pengalaman, latihan-latihan dan sebagainya. Sehingga dengan hasil pembinaan itu diharapkan mampu untuk memikul tugas-tugasnya dikemudian hari, sebagai orang tua anak-anaknya, sebagai anggota masyarakat dan warga negara yang baik.⁵

Pola pembinaan narapidana merupakan suatu cara perlakuan terhadap narapidana yang dikehendaki oleh sistem pemasyarakatan dalam usaha mencapai tujuan, yaitu agar sekembalinya narapidana dapat berperilaku sebagai anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi dirinya, masyarakat serta

⁴ A. M. Mangunhardjana, 1986, *Pembinaan: Arti dan Metodenya*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 12.

⁵ Agus Sujanto, 1996, *Optimalisasi Pelaksanaan Pembinaan*, Solo, hlm. 164.

negara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembinaan narapidana juga mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik.⁶

Atas dasar pengertian pembinaan yang demikian itu, sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan pada diri orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tenteram dan sejahtera dalam masyarakat. Dan selanjutnya berpotensi untuk menjadi manusia yang berpribadi luhur dan bermoral tinggi. Pembinaan tersebut dimaksudkan tidaklah tanpa batas, akan tetapi selama waktu tertentu memberi warna dasar agar narapidana kelak kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi dan taat terhadap hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Namun pembinaan narapidana harus memperhatikan arah yang harus dituju yaitu membina pribadi narapidana agar jangan sampai mengulangi kejahatan dan mentaati peraturan hukum, serta membina hubungan antara narapidana dengan masyarakat luar agar dapat berdiri sendiri dan diterima menjadi anggotanya.⁷ Pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan mengenai perencanaan, program pembiayaan, penyusunan, kordinasi pelaksanaan dan pengawasan sesuatu pekerjaan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dengan hasil semaksimal mungkin.

Berdasarkan kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah suatu proses belajar dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang bertujuan untuk lebih meningkatkan kemampuan seseorang atau kelompok dalam menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan tersebut dapat dilakukan secara efisien dan efektif.

Tahap pelaksanaan pembinaan bagi WBP di RUTAN Banyumas dibagi menjadi 4 (empat) tahap sebagai berikut.

1. Tahap Admisi (Orientasi)

Tahap ini dimulai sejak tahap pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan, sejak diterimanya sampai sekurang-kurangnya 1/3 dari masa pidana dengan pengamanan *maximum security*. Narapidana yang baru masuk

⁶ Suwanto, 2013, *Individualisasi Pemidanaan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, hlm. 15.

⁷ Bambang Poernomo, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan, Liberty*, Yogyakarta, hlm. 187.

didaftar di bagian registrasi dengan disertai pemberitahuan tentang hak dan kewajibannya selama menjalani masa pidana penjara kurang lebih satu bulan kemudian yang bersangkutan ditempatkan di ruang admisi-orientasi dimana disini dilakukan masa pengenalan lingkungan kurang lebih satu minggu di kamar masa pengenalan lingkungan.

Untuk menentukan program selanjutnya akan ditentukan oleh hasil sidang dari Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Hal ini diperlukan guna menentukan apakah narapidana tersebut berhak atau dapat dilanjutkan untuk mengikuti program selanjutnya. Apabila dari hasil sidang tersebut didapati ada narapidana yang belum pantas untuk mengikuti program selanjutnya, maka narapidana akan dikembalikan pada posisi pembinaan pertama.

2. Tahap Kedua (Tahap Lanjutan Pertama atau Asimilasi)

Setelah narapidana yang bersangkutan menjalani 1/3 sampai sekurang-kurangnya 1/2 dari masa pidana yang sebenarnya dapat diberikan program pembinaan lanjutan. Dalam tahap ini terdapat program pembinaan sebagai berikut.

a. Pembinaan Keagamaan

Pembinaan keagamaan yang dilakukan di RUTAN Banyumas antara lain pengajian, cara belajar membaca Iqro dan Al Qur'an, serta murottal bagi yang beragama Islam. Kegiatan ini dilakukan oleh petugas pembinaan RUTAN yang bekerja sama dengan Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Banyumas.

b. Pembinaan Kemampuan Intelektual

Usaha ini dilakukan antara lain dengan cara Kejar Paket A dan narapidana diberi hak atau kebebasan untuk memperoleh informasi melalui membaca koran, mendengarkan radio, menonton televisi, serta membaca buku-buku yang terdapat di perpustakaan. Disediakkannya perpustakaan yaitu untuk mengisi waktu luang dan guna menyalurkan minat baca. Buku-buku yang terdapat di Perpustakaan RUTAN meliputi buku-buku agama, pengetahuan umum, kejuruan, dan buku-buku lain yang dipandang tidak mengganggu keamanan dan ketertiban RUTAN serta bermanfaat bagi tahanan dan narapidana.

c. Pembinaan Kesadaran Hukum

Untuk pembinaan kesadaran hukum, narapidana diberikan penyuluhan maupun pengarahan dari petugas RUTAN, baik sendiri-sendiri maupun berkelompok.

3. Tahap Ketiga (Lanjutan Kedua)

Pada tahapan ini waktunya dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua pertiga) masa pidananya. Dalam tahapan lanjutan ini, tahanan dan narapidana sudah memasuki tahap asimilasi dan selanjutnya dapat diberikan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas dengan pengawasan *minimum-security*.

4. Tahap Keempat (Tahap Integrasi)

Narapidana dapat melakukan kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat luar tetapi tetap dilaksanakan di dalam lingkungan RUTAN. Tahap Integrasi ini juga diberikan kepada narapidana yang sudah menjalani masa pidananya lebih dari 2/3 (dua pertiga), misalnya narapidana dapat melakukan kunjungan masyarakat ke luar lembaga dengan melalui kegiatan olah raga, ceramah-ceramah, maupun berbagai bentuk kegiatan yang dapat membiasakan diri dalam kehidupan bermasyarakat.

Berikut ini adalah jadwal kegiatan pembinaan di Rutan Banyumas.

Tabel 1

Jadwal Kegiatan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan
di Rutan Banyumas Bulan Mei 2017

Hari	Jenis Kegiatan	Pukul	Peserta	Pembina
Senin	Kebaktian	09.30- 11.00	WBP Kristen	- Minggu ke 1: Suster Delta - Minggu ke 2: Pendeta Edy - Minggu ke 3: Pendeta Adon atau Ester - Minggu ke 4: Pendeta Yosep
Selasa	Pengajian	10.00- 11.00	WBP Islam	Ustadz Ach. Chusnaeni, S. Ag. (dari Kemenag

Hari	Jenis Kegiatan	Pukul	Peserta	Pembina
				Kab. Banyumas)
Rabu	1. Pengarahan	07.45- selesai	Semua WBP	Pejabat RUTAN
	2. Murottal	12.30- 13.30	WBP Islam	Ustadz Mustolih
Kamis	Belajar Iqro dan Alqur'an	09.30- 11.00	WBP Islam	Ustadz Ach. Chusnaeni, S.Ag. (dari Kemenag Kab. Banyumas)
Jumat	1. Senam Pagi	08.00- 09.00	Semua WBP WBP	Warni
	2. Pengajian	10.00- 11.00	Islam	Ustadz Maryono
Sabtu	Murottal	12.15- 13.30	WBP Islam	Ustadz Mustolih

Melihat pada pembinaan yang sudah berjalan, pembinaan keagamaan Islam merupakan yang paling menonjol dan diminati oleh narapidana serta tahanan di Rutan Banyumas, mengingat pembinaan ini paling sering dilakukan dan mendapat respon yang baik dari penghuni Rutan. Bahkan dalam pelaksanaannya seringkali pembinaan keagamaan Islam melebihi jatah waktu yang diberikan, sebagai contoh untuk setiap kegiatan hanya dialokasikan waktu selama 1 (satu) jam tetapi untuk pembinaan keagamaan Islam sering melampaui alokasi waktu tersebut dikarenakan peserta yang antusias dalam mengikuti kegiatan, misalnya banyak dari peserta yang mengajukan pertanyaan atau terlibat diskusi yang panjang.

Berdasar pada hal tersebut maka muncul pemikiran untuk membuat suatu penguatan dalam pembinaan keagamaan Islam bagi narapidana dan tahanan di Rutan Banyumas. Bentuk penguatan tersebut adalah dengan membentuk Majelis Taklim di Rutan Banyumas yang pengurusnya adalah narapidana dan tahanan di Rutan Banyumas. Majelis Taklim itulah yang nantinya akan berperan aktif dengan meningkatkan berbagai kegiatan keagamaan Islam di Rutan karena kegiatan keagamaan Islam di Rutan Banyumas selama ini selalu mengandalkan

pembicara/pengasuh dari luar Rutan padahal sebenarnya ada juga beberapa penghuni Rutan yang ilmu agamanya cukup baik dan bisa berdakwah. Dengan adanya majelis taklim maka kegiatan keagamaan Islam dapat ditingkatkan frekuensinya sehingga narapidana dan tahanan dapat memanfaatkan waktu luang mereka untuk belajar agama lebih baik lagi.

Peningkatan kuantitas dan kualitas pembinaan di Rutan khususnya pembinaan keagamaan sangatlah penting mengingat kegiatan di dalam Rumah Tahanan Negara bukan hanya sekedar untuk menghukum tetapi mencakup proses pembinaan agar Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) mampu menyadari kesalahan yang sudah mereka perbuat dan dapat memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan. Hal tersebut selaras dengan tujuan RUTAN, yaitu untuk membentuk WBP agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.⁸

Secara umum pembinaan narapidana bertujuan agar mereka dapat menjadi manusia seutuhnya sebagaimana yang telah menjadi arah pembangunan nasional melalui jalur pendekatan:

- a. memantapkan iman (ketahanan mental) mereka; dan
- b. membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidana.

Kemudian dilihat secara khusus pembinaan narapidana ditujukan agar selama masa pembinaan dan sesudah selesai menjalankan masa pidananya, mereka dapat berhasil:

- a. memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya;
- b. memperoleh pengetahuan, minimal keterampilan untuk bekal mampu hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional;

⁸ Ismail Rumadan, 2013, *Problem Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Pasca Sarjana Hukum Universitas Jayabaya, hlm. 17.

- c. menjadi manusia patuh hukum yang tercermin pada sikap dan perilakunya yang tertib disiplin serta mampu menggalang rasa kesetiakawanan sosial; dan
- d. memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara.

Secara umum dapat dikatakan bahwa pembinaan dan bimbingan pemyarakatan haruslah ditingkatkan terutama melalui pendekatan pembinaan mental dalam hal ini adalah pembinaan keagamaan Islam bagi narapidana dan tahanan yang beragama Islam. Pembinaan tersebut meliputi pemulihan harga diri sebagai pribadi maupun sebagai umat muslim yang meyakini dirinya masih memiliki potensi produktif bagi pembangunan bangsa. Oleh karena itu mereka dididik dan dilatih juga untuk menguasai keterampilan tertentu guna dapat hidup mandiri dan berguna bagi pembangunan. Ini berarti pembinaan dan bimbingan yang diberikan mencakup bidang mental dan keterampilan.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Simpulan

Pembinaan Keagamaan Islam bagi narapidana dan tahanan di Rutan Kelas II B Banyumas dilaksanakan melalui pengajian setiap hari Selasa dan Jumat, belajar membaca Iqro dan Alqur'an setiap hari Kamis, serta murottal setiap hari Sabtu. Pembinaan tersebut mendapat respon yang baik dari penghuni Rutan Banyumas dan dianggap sebagai cara yang efektif untuk menyiapkan penghuni Rutan kembali ke tengah masyarakat sehingga perlu dilakukan penguatan model pembinaan keagamaan Islam melalui pembentukan Majelis Taklim yang pengurusnya adalah para narapidana dan tahanan di Rutan Banyumas.

Dengan adanya majelis taklim tersebut nantinya diharapkan akan dapat meningkatkan frekuensi kegiatan keagamaan Islam di Rutan Banyumas karena kegiatan keagamaan Islam yang selama ini sudah berjalan masih mengandalkan pembicara/pengasuh dari luar Rutan Banyumas. Para pengurus majelis taklim lah yang nantinya akan berkreasi mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan bagi sesama penghuni rutan sehingga narapidana dan tahanan yang ilmu agamanya sudah baik dapat menjadi imam sholat, memberikan ceramah dan mengajari baca tulis Al Qur'an. Sehingga pada akhirnya akan tercipta pembinaan keagamaan yang tidak hanya

bersumber dari petugas Kementerian Agama tetapi juga pembinaan keagamaan dari, oleh dan untuk sesama penghuni Rutan.

2. Saran

Perlu ada pembinaan dari Persyarikatan Muhammadiyah untuk melakukan pembinaan terhadap majelis taklim di Rutan Banyumas sehingga Majelis Taklim tersebut dapat berkembang dengan baik. Secara berkala dilakukan pelatihan baik terhadap pengurus maupun anggota majelis taklim, misalnya pelatihan pengorganisasian majelis taklim dan pelatihan dakwah sehingga narapidana dan tahanan di Rutan Banyumas benar-benar dapat mengambil manfaat dari keberadaan majelis taklim tersebut sehingga membantu mereka untuk mempersiapkan diri kembali ke tengah masyarakat selepas mereka menyelesaikan masa pembedanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Mangunhardjana, A. M., 1986, *Pembinaan: Arti dan Metodenya*, Kanisius, Yogyakarta.

Poernomo, Bambang, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta.

Sujanto, Agus, 1996, *Optimalisasi Pelaksanaan Pembinaan*, Solo.

Suwarto, 2013, *Individualisasi Pemidanaan*, Pustaka Bangsa Press, Medan.

Sumber Lain

Ismail, Rumadan, 2013, *Problem Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Pasca Sarjana Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta.

Sembiring, Nani Wita, 2009, *Efektifitas Pembinaan Narapidana Anak oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Tanjung Gusta Medan*, (hasil penelitian tidak dipublikasikan).

Susanti, Rahtami, 2011, *Pembinaan terhadap Narapidana dan Tahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Banyumas*, (hasil penelitian tidak dipublikasikan).